



Benturan Hukum Adat Carok dengan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Bangkalan No. 7/2018

Alyaa Ryda Nabilla Putri^{1*}, Dina Inayah², Olivia Nasywa Anindya³, Chita Audya Lucky Istiawan⁴, Nabila Damayanti⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010049@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010083@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010119@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia, E-mail: sl20122359@student.ubaya.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: anandianandiana@gmail.com

Abstrak

Benturan antara hukum adat carok yang dipandang sebagai mekanisme pemulihan kehormatan dalam masyarakat Madura dengan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 menimbulkan konflik normatif yang kompleks. Di satu sisi, carok memperoleh legitimasi sosial sebagai ekspresi pembelaan harga diri dan nilai budaya lokal, sementara di sisi lain Perda menegaskan larangan segala bentuk kekerasan demi menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak hidup warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertentangan nilai antara hukum adat dan regulasi daerah tersebut serta merumuskan alternatif model harmonisasi yang memungkinkan keduanya berjalan selaras. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan antropologi hukum, yang menempatkan adat sebagai living law dalam konteks pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni signifikan antara keadilan adat yang berorientasi pada pemulihan martabat keluarga dengan ketentuan hukum positif yang menekankan penegakan tertib sosial. Dominasi hukum negara dalam penyelesaian perkara carok belum sepenuhnya efektif karena kuatnya legitimasi budaya dan resistensi komunitas. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model penyelesaian yang berakar pada kearifan lokal melalui penerapan musyawarah, mediasi berbasis tokoh adat, serta integrasi prinsip restorative justice untuk menekan praktik carok tanpa menghilangkan nilai keadilan budaya masyarakat Madura.

Kata kunci: Carok; Hukum Adat; Peraturan Daerah Ketertiban Umum; Pluralisme Hukum; Bangkalan

I. Pendahuluan

Fenomena carok di Bangkalan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis kehormatan yang paling menonjol dalam dinamika sosial masyarakat Madura. Praktik ini berakar pada nilai *marrâh* atau harga diri sehingga konflik yang melibatkan penghinaan, pelanggaran martabat keluarga, dan perebutan kehormatan kerap berakhir pada pertarungan senjata tajam yang menimbulkan korban jiwa. Dalam konteks budaya lokal carok tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dilegitimasi oleh adat dan diwariskan lintas generasi sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Madura.¹ Pemaknaan kultural tersebut menjadikan carok sebagai living law yang mengatur perilaku, memberi sanksi sosial, dan membentuk struktur otoritas adat dalam komunitas.

*Corresponding Author

¹ Shabrina, Q. A. S. Z., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia.

Sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia hukum adat Madura sering kali menempati posisi kuat dan bahkan lebih dominan dibandingkan hukum negara dalam kondisi sosial tertentu. Nilai kehormatan yang mendasari praktik carok dalam banyak kasus dianggap lebih sah sebagai bentuk keadilan adat dibandingkan proses hukum formal yang disediakan negara. Situasi ini menciptakan ketegangan normatif ketika masyarakat memprioritaskan penyelesaian berbasis adat daripada ketentuan hukum pidana nasional.² Akibatnya penegakan hukum terhadap kasus carok sering menghadapi hambatan baik berupa resistensi sosial ketidakpatuhan terhadap proses peradilan hingga keberlanjutan budaya diam yang melindungi pelaku demi menjaga kehormatan keluarga.

Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum yang secara tegas mengatur larangan tindakan kekerasan membawa senjata tajam serta ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Namun implementasi Perda ini berpotensi berbenturan dengan legitimasi budaya carok terutama ketika ketentuan formal tidak mengakomodasi struktur nilai adat yang mengakar dalam masyarakat.³ Dalam praktiknya penegakan Perda menghadapi tantangan berupa minimnya dukungan masyarakat kesulitan intervensi aparat keamanan serta konflik peran antara kewajiban negara menegakkan ketertiban dan kebutuhan masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka.

Meskipun penelitian tentang carok telah banyak dilakukan dari perspektif antropologi hukum pidana Islam kriminologi hingga pendekatan restorative justice kajian yang secara khusus membahas benturan normatif antara hukum adat carok dan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 masih terbatas.⁴ Sebagian besar penelitian sebelumnya meninjau carok sebagai fenomena budaya atau sebagai persoalan kriminologi tetapi belum menguraikan secara mendalam bagaimana konflik otoritas antara hukum negara dan hukum adat berlangsung serta bagaimana model harmonisasi hukum dapat dirumuskan.

² Handayani and F. Misbah, "Carok: Di persimpangan budaya dan hukum positif," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).

³ Zaman and T. Taun, "Tradisi Carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 24 (2023): 9–17

⁴ M. I. Syaputra and Ishaq, "Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 202–218

Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk menganalisis kedudukan carok dalam sistem nilai masyarakat Bangkalan mengidentifikasi bentuk benturan hukum antara norma adat dan Perda serta merumuskan alternatif harmonisasi yang memungkinkan integrasi antara nilai budaya lokal dengan tujuan ketertiban umum pemerintah daerah. Kajian ini juga ditujukan untuk memberi kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu perundang-undangan dan praktik pluralisme hukum di Indonesia khususnya dalam menangani konflik antara hukum adat dan hukum positif yang sama-sama hidup di masyarakat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisis secara komprehensif benturan antara hukum adat carok dan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini terletak pada tataran norma yaitu bagaimana ketentuan hukum positif mengenai ketertiban umum dan larangan kekerasan diatur dalam perundang-undangan serta bagaimana posisi hukum adat dalam hierarki hukum Indonesia menurut teori perundang-undangan.⁵ Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis asas prinsip dan ketentuan hukum yang relevan mulai dari Perda No. 7 Tahun 2018 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melihat apakah norma adat carok sejalan bertentangan atau dapat diharmonisasikan dengan hukum negara. Pendekatan ini juga penting untuk mengidentifikasi jejak konflik antara kewenangan formal pemerintah daerah dan praktik hukum adat yang hidup di masyarakat termasuk bagaimana negara menempatkan diri dalam ruang yang dipengaruhi pluralisme hukum.⁶ Pendekatan antropologi hukum digunakan karena benturan antara norma adat dan Perda tidak dapat dipahami hanya melalui teks peraturan tetapi juga harus dilihat dari struktur nilai dan legitimasi sosial yang menopang praktik carok dalam kehidupan masyarakat Madura.⁷ Carok bukan hanya tindakan kekerasan melainkan manifestasi

⁵ Fakhry Amin et al., Ilmu Perundang-undangan (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Pradhani, "Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

⁷ Shabrina, Sidiq, & Subroto, "Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024).

nilai *marrâh* sistem sanksi sosial relasi kekuasaan lokal dan konstruksi identitas komunal.⁸ Mengabaikan dimensi antropologis akan menjadikan analisis hukum kering tidak realistis dan gagal menjelaskan mengapa Perda No. 7 Tahun 2018 kerap memperoleh resistensi tidak efektif atau tidak diterima sebagian masyarakat.⁹ Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami carok sebagai *living law* yang dalam banyak situasi lebih ditaati dibandingkan hukum negara.¹⁰ Karena itu pemilihan pendekatan ini bukan hanya relevan tetapi juga diperlukan untuk memahami akar konflik normatif secara mendalam.

Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa buku jurnal ilmiah dan penelitian terkait budaya carok serta pluralisme hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pemilihan data sekunder dilakukan berdasarkan karakter penelitian yang berorientasi normatif dan analitis sehingga tidak memerlukan wawancara atau observasi lapangan. Namun data sekunder diseleksi ketat untuk memastikan relevansi akademis serta kesesuaiannya dengan konteks Bangkalan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menafsirkan mengklasifikasikan dan menghubungkan norma hukum dengan fenomena sosial budaya yang melingkupinya. Analisis kualitatif digunakan untuk memetakan bentuk benturan normatif antara carok dan Perda mengidentifikasi faktor penyebab disharmoni hukum serta merumuskan alternatif harmonisasi hukum yang kontekstual dan realistis sekaligus tetap menjaga fungsi negara dalam menegakkan ketertiban umum. Dengan perpaduan pendekatan normatif dan antropologis penelitian ini berupaya memberikan gambaran lebih utuh tentang bagaimana hukum adat dan hukum positif berinteraksi bertabrakan atau dapat disinergikan dalam pluralisme hukum Indonesia.¹¹

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan dan Legitimasi Hukum Adat Carok dalam Masyarakat Madura

⁸ Syaputra & Ishaq, "Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam," *Legalite* 9, no. 2 (2024).

⁹ Sugandi & Wibowo, "Tinjauan hukum terhadap tradisi Carok di masyarakat Madura," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 5 (2024).

¹⁰ Firdaus, Bahar, & Sangadji, "Menilik budaya Carok pada masyarakat Madura dalam sistem hukum adat," *Lex Generalis* 2, no. 3 (2021).

¹¹ Mustikajati, Ramadhan, & Fitriono, "Tradisi Carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*," *Intelektiva* (2021).

1. Nilai Kehormatan dalam Praktik Carok

Kehormatan atau *marrâh* dalam budaya Madura merupakan konsep sosial yang memiliki fungsi lebih dari sekadar nilai moral karena menjadi dasar penilaian terhadap identitas status dan kelayakan seseorang di mata komunitas. Dalam masyarakat tradisional seperti Madura kehormatan diposisikan sebagai modal sosial yang menentukan relasi dan penghargaan sehingga setiap tindakan yang dianggap merendahkan martabat seperti hinaan pelecehan atau fitnah dipahami sebagai ancaman kolektif bagi keluarga. Ramadhani menyebut bahwa serangan terhadap kehormatan tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme hukum negara karena proses formal dianggap tidak mampu memulihkan martabat yang terluka sehingga masyarakat memilih respons simbolik yang dianggap lebih adil dan setara yaitu carok sebagai mekanisme pemulihan harga diri.¹² Dalam kerangka nilai ini carok bukan sekadar kekerasan tetapi bagian dari *living law* yang memperoleh legitimasi budaya.

Legitimasi sosial terhadap carok terbentuk melalui tiga faktor utama yaitu struktur sosial tekanan kolektif dan nilai simbolik. Dalam struktur sosial Madura ikatan genealogis dan solidaritas kekerabatan membuat reputasi keluarga menjadi aset sosial yang harus dijaga. Tekanan kolektif menempatkan laki-laki sebagai penjaga martabat keluarga sehingga kegagalan merespons pelanggaran kehormatan dipahami sebagai ketidaklayakan menjalankan peran maskulinitas. Pada kondisi ini tindakan carok dianggap sebagai bukti keberanian dan ketegasan serta menjadi sarana pembuktian diri di mata masyarakat. Ramadhani juga mencatat bahwa pelaku carok kerap mendapat simpati sosial bahkan penghargaan karena dianggap telah menjalankan kewajiban mempertahankan martabat keluarga.¹³ Situasi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi budaya terhadap carok jauh lebih kuat dibanding ketentuan hukum formal.

Secara kritis fenomena ini memperlihatkan adanya pertarungan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat. Hukum positif termasuk Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 mengkriminalisasi seluruh bentuk kekerasan yang mengganggu ketertiban umum sedangkan masyarakat Madura memandang carok sebagai praktik

¹² Ramadhani, Fenomena Budaya Carok sebagai Nilai Kehormatan di Madura, *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 2 (2025).

¹³ Ramadhani, Fenomena Budaya Carok sebagai Nilai Kehormatan di Madura, *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 2 (2025).

penyelesaian sengketa yang sah dan bermartabat.¹⁴ Ketika norma adat memperoleh dukungan sosial yang lebih kuat dibandingkan norma negara maka efektivitas hukum formal menjadi lemah karena hukum hanya dapat berfungsi ketika masyarakat percaya bahwa mekanisme formal mampu memberikan keadilan. Pada masyarakat Madura penyelesaian melalui proses hukum dinilai lamban tidak menyentuh akar konflik dan tidak memulihkan martabat secara simbolik sehingga masyarakat tetap memilih penyelesaian berbasis kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa benturan norma yang terjadi bukan sekadar perbedaan aturan tetapi konflik nilai yang berakar pada identitas budaya.

Dengan demikian keberlangsungan carok menunjukkan bahwa negara menghadapi tantangan besar dalam mengharmoniskan hukum positif dengan living law yang masih hidup dan dihormati. Selama negara tidak mampu menyediakan mekanisme penyelesaian yang dapat menggantikan fungsi sosial dan simbolik carok maka praktik tersebut akan terus bertahan meskipun bertentangan dengan hukum positif. Kondisi ini menjelaskan mengapa Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 belum mampu menghapus praktik carok karena persoalannya terletak pada legitimasi budaya bukan hanya pada penegakan aturan.¹⁵

2. Carok sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lokal

Selain dipahami sebagai simbol pemulihan kehormatan carok juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lokal yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat Madura. Dalam kajian socio legal mekanisme penyelesaian sengketa biasanya dibedakan menjadi penyelesaian melalui lembaga negara dan penyelesaian melalui mekanisme non negara seperti adat komunitas atau tindakan langsung. Dalam konteks Madura carok beroperasi sebagai mekanisme non negara yang memenuhi kebutuhan penyelesaian konflik yang tidak terjangkau oleh hukum formal. Ramadhani menjelaskan bahwa dalam sengketa terkait kehormatan masyarakat Madura menilai bahwa konflik tersebut bukan hanya menyangkut kerugian fisik atau hukum tetapi kerugian simbolik yang berkaitan dengan martabat keluarga sehingga penyelesaiannya

¹⁴ Shabrina, Sidiq & Subroto, "Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024).

¹⁵ Sugandi & Wibowo, "Tinjauan hukum terhadap tradisi Carok," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 5 (2024).

mebutuhkan tindakan langsung yang mengandung makna pemulihan harga diri.¹⁶ Karena itu carok dipandang sebagai model penyelesaian sengketa yang mampu menjawab dimensi yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem peradilan nasional.

Mekanisme formal yang disediakan negara sering dianggap tidak memadai karena hukum positif berorientasi pada kepastian dan prosedur sedangkan masyarakat Madura berorientasi pada keadilan yang bersifat substansial. Dalam banyak komunitas tradisional keadilan diukur dari sejauh mana penyelesaian mampu mengembalikan keseimbangan moral bukan dari ketepatan prosedur hukum.¹⁷ Dalam konteks tersebut hukum formal memiliki kelemahan karena tidak menyentuh inti persoalan yang dipahami masyarakat sebagai pelanggaran terhadap *marrâh*.¹⁸ Proses peradilan yang panjang dan birokratis dinilai tidak memberi pemulihan nyata karena keadilan baru dirasakan ketika martabat keluarga dapat dikembalikan melalui tindakan balasan yang dianggap setimpal. Hal ini menjelaskan alasan mengapa carok tetap dipilih sebagai bentuk penyelesaian meskipun secara hukum positif tindakan tersebut merupakan kejahatan berat.

Carok juga perlu dilihat dalam kerangka self redress yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa melalui lembaga formal. Self redress lazim ditemukan dalam masyarakat dengan nilai komunal yang kuat karena penyelesaian konflik dianggap sebagai tanggung jawab moral keluarga bukan negara. Dalam masyarakat Madura tindakan balasan melalui carok dinilai mampu menutup sengketa secara final karena setelah itu hubungan sosial dianggap telah kembali seimbang dan tidak meninggalkan rasa malu yang dapat mengganggu stabilitas komunitas.¹⁹ Hal ini berbeda dengan logika hukum nasional yang mengharuskan penyelesaian melalui prosedur formal.²⁰ Perbedaan paradigma ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian mendasar antara cara masyarakat memaknai keadilan dan cara negara mengatur keadilan sehingga carok berfungsi sebagai sistem keadilan alternatif yang berjalan paralel dan

¹⁶ Ramadhani, Fenomena Budaya Carok sebagai Nilai Kehormatan di Madura, *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 2 (2025).

¹⁷ Nuruzzaman, "Penerapan hukum adat dalam mencapai ketertiban umum," *Wacana Hukum* 23, no. 1 (2017).

¹⁸ Syaputra & Ishaq, "Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam," *Legalite* 9, no. 2 (2024).

¹⁹ Fathorrahim & Sholehuddin, "Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura," *Dekrit* 13, no. 2 (2023).

²⁰ Fathorrahim & Sholehuddin, "Penyelesaian perkara Carok," *Dekrit* 13, no. 2 (2023).

sering bertentangan dengan hukum formal.

Selain itu ketidakpercayaan terhadap institusi formal memperkuat keberlanjutan carok. Banyak warga menilai bahwa lembaga peradilan lambat birokratis tidak responsif terhadap nilai lokal serta tidak mampu melindungi martabat korban pelanggaran kehormatan. Penelitian Ramadhani menunjukkan bahwa masyarakat Madura lebih percaya pada mekanisme adat karena memberikan penyelesaian cepat tegas dan berorientasi pada pemulihan moral bukan pada penghukuman yuridis. Mekanisme adat dianggap lebih memenuhi harapan masyarakat karena memberi kejelasan mengenai status sosial setelah sengketa sedangkan mekanisme formal cenderung membuat hubungan tetap renggang. Ketidakpercayaan ini menandakan bahwa negara belum berhasil membangun legitimasi hukum sehingga hukum negara tidak memiliki otoritas moral yang cukup untuk menggantikan peran carok.

Secara kritis keberadaan carok sebagai mekanisme penyelesaian sengketa mengisyaratkan adanya pluralisme hukum yang tidak dikelola dengan baik. Negara menganggap hukum formal sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah sementara masyarakat memiliki sistem adat yang juga dianggap sah. Benturan ini bukan hanya persoalan perbedaan aturan tetapi perbedaan cara memaknai keadilan cara memulihkan martabat dan cara mengelola konflik. Negara menekankan non kekerasan dan prosedur sedangkan masyarakat Madura menekankan kehormatan keseimbangan sosial dan tindakan langsung.²¹ Ketika kedua sistem nilai itu bertemu tanpa jembatan yang memadai maka muncul ketegangan berkepanjangan di mana hukum formal gagal menghapus praktik carok karena tidak mampu menggantikan fungsi sosial yang dimainkan hukum adat.

Akhirnya keberlangsungan carok menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dipaksakan hanya dengan memperkuat ancaman pidana. Selama negara belum mampu menawarkan mekanisme penyelesaian yang dinilai setara dalam hal pemulihan martabat maka carok akan tetap dianggap sebagai sarana penyelesaian yang lebih adil menurut perspektif budaya lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa akar persoalan tidak terletak pada kriminalisasi carok tetapi pada kesenjangan antara kebutuhan keadilan masyarakat dan desain hukum nasional. Karena itu setiap upaya harmonisasi hukum

²¹ Pradhani, "Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat," Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021).

harus mempertimbangkan dimensi simbolik keadilan yang menjadi dasar keberlanjutan carok dalam masyarakat Madura.

3. Ketegangan Legitimasi Sosial versus Kriminalisasi dalam Hukum Positif

Meski memiliki legitimasi adat, carok tetap ditempatkan sebagai tindak kejahatan dalam perspektif hukum positif Indonesia. KUHP mengklasifikasikan carok sebagai bentuk pembunuhan atau penganiayaan berat sehingga negara berkewajiban menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelakunya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip dasar negara modern bahwa hak penggunaan kekerasan yang sah berada ditangan negara dan bukan pada individu atau kelompok.²² Oleh karena itu setiap tindakan pembalasan pribadi atau self redress langsung bertentangan dengan konsep negara hukum.

Konflik muncul karena masyarakat Madura menilai carok bukan semata tindakan kekerasan tetapi merupakan cara untuk memulihkan martabat sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Bagi komunitas pelanggaran kehormatan atau honour violation tidak hanya menyangkut individu melainkan juga memengaruhi reputasi keluarga serta harga diri kolektif. Akibatnya penyelesaian melalui mekanisme hukum negara dianggap tidak memadai untuk menjangkau dimensi sosial dan moral yang menjadi inti persoalan.²³ Ketika proses peradilan negara dirasakan lambat kurang sensitif secara budaya atau tidak mampu memberikan pemulihan simbolik masyarakat lebih memilih jalur adat yang dianggap lebih adil menurut ukuran internal mereka.²⁴

Secara teoritis ketegangan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan konsep antara living law dan state law. Hukum adat sebagai living law merupakan aturan hidup yang tumbuh dari pengalaman serta nilai dalam masyarakat. Di sisi lain hukum positif bersifat formal prosedural dan menuntut kepastian. Benturan kemudian terjadi ketika hukum positif mengkriminalisasi praktik yang justru dinilai sah legitim dan bermoral oleh masyarakat dalam konteks budaya mereka.²⁵ Pada titik inilah carok memperlihatkan dilema klasik

²² Shabrina, Sidiq, & Subroto, "Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024).

²³ Ramadhani, Fenomena Budaya Carok sebagai Nilai Kehormatan di Madura, *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 2 (2025).

²⁴ Fathorrahim & Sholehuddin, "Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura," *Dekrit* 13, no. 2 (2023).

²⁵ Firdaus, Bahar, & Sangadji, "Menilik budaya Carok pada masyarakat Madura dalam sistem hukum adat di Indonesia," *Lex Generalis* 2, no. 3 (2021).

antara legitimasi sosial dengan kewajiban negara menegakkan hukum secara objektif.

Lebih jauh carok sebagai bentuk self redress secara normatif bertentangan dengan asas fundamental negara hukum yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme formal yang menjamin perlindungan hak asasi manusia terutama hak hidup yang merupakan non derogable right dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam perspektif HAM pemulihan martabat tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghilangkan nyawa. Namun dalam perspektif budaya lokal kegagalan memulihkan kehormatan justru dipandang sebagai pelanggaran moral yang lebih berat daripada ancaman pidana negara.²⁶

Kritiknya negara sering kali tidak mampu menawarkan mekanisme penyelesaian yang dapat memenuhi dimensi martabat serta rasa keadilan substantif masyarakat. Ketika hukum negara hanya memberikan sanksi tanpa menawarkan pemulihan simbolik masyarakat merasa kebutuhan utama mereka tidak terpenuhi. Akhirnya penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan pelaku tetapi juga menghadapi resistensi sosial. Pada titik inilah diperlukan pendekatan harmonisasi hukum yang tidak sekadar menonjolkan supremasi regulasi namun juga mempertimbangkan kebutuhan budaya psikologis dan sosial yang membentuk legitimasi carok. Tanpa adanya perubahan pendekatan kriminalisasi oleh negara akan terus berbenturan dengan legitimasi adat sehingga memunculkan disharmoni antara hukum adat dan hukum positif.²⁷

B. Pengaturan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Perda Ketertiban Umum Bangkalan No 7 Tahun 2018 dirumuskan sebagai instrumen hukum daerah yang bertujuan menjaga stabilitas sosial keamanan publik dan ketenteraman masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan ruang publik terbebas dari tindakan yang mengganggu ketertiban umum seperti kekerasan ancaman fisik intimidasi sosial dan berbagai perilaku yang berpotensi memicu konflik antar kelompok.²⁸ Rumusan ini

²⁶ Zaman & Taun, "Tradisi Carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia," Wahana Pendidikan 9, no. 24 (2023).

²⁷ Pradhani, "Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat," Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021).

²⁸ Alwi, Mustamid, dan Tatik Setjaningrum. *Ketentuan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

menunjukkan orientasi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas regulatif di tingkat lokal terutama di Bangkalan yang memiliki dinamika sosial tinggi serta tradisi kekerasan berbasis kehormatan yang masih bertahan dalam beberapa komunitas.²⁹

Secara konseptual ketertiban umum dalam Perda ini dipahami sebagai kondisi ideal ketika interaksi sosial dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan rasa takut bagi warga.³⁰ Tujuan ini menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai penegak aturan tetapi juga sebagai pengelola ruang sosial yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan aman dan kondusif. Perda tersebut mengatur upaya pencegahan terhadap potensi konflik penindakan atas pelanggaran serta pembinaan masyarakat sebagai strategi integral pemerintah dalam menjaga keseimbangan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketertiban bukan hanya hasil penegakan hukum melainkan produk interaksi sosial yang berkelanjutan antara negara dan masyarakat.³¹

Ruang lingkup Perda mencakup pencegahan gangguan ketertiban pembatasan perilaku yang mengancam keamanan publik serta penguatan peran Satpol PP dalam menindak pelanggar. Regulasi ini juga memasukkan upaya pembinaan sosial untuk mencegah kekerasan termasuk balas dendam atau tindakan agresif yang berpotensi memicu konflik horizontal. Penekanan pada aspek pembinaan sejalan dengan kebutuhan daerah yang berhadapan dengan living law seperti carok di mana kekerasan sering dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah menurut adat. Dengan demikian Perda berupaya menarik garis tegas bahwa seluruh bentuk kekerasan harus berada dalam pengendalian negara meskipun masyarakat masih memberi legitimasi kuat kepada tindakan balas dendam.³²

Namun secara kritis Perda menghadapi tantangan baik normatif maupun kultural. Pertama Perda berasumsi bahwa gangguan ketertiban bersumber dari perilaku individu padahal dalam konteks Bangkalan persoalan ketertiban berkaitan pula dengan struktur sosial nilai budaya dan persepsi masyarakat terhadap keadilan. Tradisi carok sebagai

²⁹ Kaharudin, M., S. Wahyuni, dan M. Muzakki. "Kearifan Lokal, Kekerasan, dan Dinamika Sosial di Madura." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 2, no. 2 (2016): 115–130.

³⁰ Situmeang, Robins. "Konsep Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 8, no. 1 (2020): 45–60.

³¹ Mustikajati, R., A. Rafiq, dan N. Lazwardi. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Komunal." *Jurnal Ketahanan Sosial* 6, no. 1 (2021): 77–89.

³² Shabrina, Luthfi, R. Mulyadi, dan R. Bahri. "Living Law dan Konflik Kekerasan di Madura." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2024): 33–47.

mekanisme pemulihan martabat bekerja dalam ruang sosial yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perangkat Perda. Kedua Perda belum menyediakan mekanisme dialog budaya guna menjembatani norma negara dengan norma adat sehingga potensi resistensi tetap terbuka. Ketiga efektivitas Perda sangat bergantung pada responsivitas aparat daerah serta kemampuan pemerintah mengelola konflik berbasis kehormatan yang kerap melibatkan emosi serta tekanan kolektif.³³

Kritik lainnya adalah regulasi Perda lebih menekankan aspek kontrol dan penertiban daripada pendekatan transformasi sosial. Perda tidak secara eksplisit mengatur strategi pembinaan yang mempertimbangkan akar konflik berbasis kehormatan sehingga potensi kekerasan tidak dapat diselesaikan hanya dengan larangan formal. Dalam kondisi seperti ini negara perlu memahami bahwa ketertiban tidak dapat dipaksakan menggunakan aturan semata tetapi memerlukan pendekatan sosial kultural yang mampu menggantikan kebutuhan simbolik yang selama ini dipenuhi oleh mekanisme adat seperti carok. Tanpa pendekatan demikian Perda cenderung menjadi regulasi represif tanpa dukungan penuh masyarakat sehingga implementasinya terbatas.³⁴

Pada akhirnya Perda Ketertiban Umum Bangkalan No 7 Tahun 2018 menjadi landasan hukum pemerintah daerah untuk menjaga keamanan publik namun masih membutuhkan strategi harmonisasi hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Bangkalan. Perbedaan antara tujuan normatif Perda dan realitas sosial menunjukkan bahwa regulasi ini memerlukan kebijakan tambahan yang dapat mengintegrasikan nilai adat ke dalam kerangka negara hukum tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

2. Larangan Tindakan Kekerasan dan Mekanisme Penegakan

Larangan tindakan kekerasan merupakan komponen penting dalam Perda Ketertiban Umum Bangkalan No 7 Tahun 2018 karena menjadi dasar normatif dalam mengendalikan berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Perda melarang seluruh bentuk kekerasan fisik maupun nonfisik yang dilakukan di ruang publik termasuk ancaman intimidasi pengepungan penyerangan atau tindakan lain yang menimbulkan rasa tidak aman. Ketentuan ini mencakup praktik carok karena carok

³³ Kansil, C. S. T. *Hukum Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

³⁴ Sugandi, Rian, dan A. Wibowo. "Implementasi Perda Ketertiban Umum sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan." *Jurnal Pemerintahan Daerah* 10, no. 1 (2024): 14–29.

merupakan kekerasan terbuka yang menimbulkan korban jiwa dan berdampak langsung pada ketertiban umum. Walaupun Perda tidak menyebut carok secara khusus cakupannya mengikat semua tindakan kekerasan tanpa memperhatikan latar budaya yang melatarinya.³⁵

Secara normatif pelarangan ini didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama negara wajib menjamin hak hidup serta rasa aman seluruh warga sehingga tidak boleh ada kekerasan yang dilegitimasi oleh norma adat. Kedua Perda menjadi instrumen pelengkap KUHP di tingkat lokal sehingga berbagai tindakan berpotensi pidana harus dicegah melalui mekanisme administratif sejak awal. Ketiga pemerintah daerah ingin menciptakan ruang sosial tertib sehingga tindakan balas dendam dan kekerasan antarwarga perlu diputus sedini mungkin.³⁶

Perda ini tidak hanya memberikan larangan tetapi juga menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi administratif dapat berupa denda pembinaan hingga pelimpahan perkara kepada kepolisian jika unsur pidananya terpenuhi. Pendekatan ini disebut kriminalisasi administratif yaitu penempatan perilaku tertentu sebagai pelanggaran administratif dengan konsekuensi hukum yang tetap serius. Konsep tersebut menempatkan Perda sebagai penyaring awal untuk mencegah kekerasan meningkat ke tingkat pidana. Dalam konteks carok pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun praktik ini dianggap bermartabat menurut adat tetap termasuk tindakan terlarang dalam hukum negara.

Penegakan Perda melibatkan beberapa aktor. Satpol PP menjadi pelaksana teknis yang bertugas melakukan patroli penertiban serta penindakan terhadap pelanggar di lapangan. Aparat pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sedangkan kepolisian dilibatkan ketika terjadi kekerasan yang melampaui kewenangan administratif. Koordinasi ini dimaksudkan agar penegakan Perda tidak berjalan terpisah tetapi menjadi sistem terpadu dalam menjaga ketertiban umum.

Namun secara kritis mekanisme ini menghadapi sejumlah hambatan. Pertama kekerasan berbasis adat seperti carok membuat aparat sering menghadapi solidaritas komunal yang menghambat upaya penertiban.

³⁵ Ravani, F. R., B. Oktaviani, dan M. H. Rizal. "Strategi Kebijakan Non-Kekerasan dalam Pengelolaan Konflik Berbasis Adat." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 13, no. 2 (2024): 221–239.

³⁶ Pradhani, Estu Putri. *Hukum Adat dan Sistem Penyelesaian Konflik Lokal*. Malang: UB Press, 2021.

Banyak warga menilai carok sebagai kewajiban kehormatan sehingga upaya aparat dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan internal. Kedua carok sering terjadi spontan sebagai respons terhadap pelanggaran martabat sehingga sulit dicegah melalui aturan administratif. Ketiga Satpol PP memiliki keterbatasan kewenangan dan kapasitas untuk menangani kekerasan yang bernuansa balas dendam dan terorganisir.

Selain itu Perda cenderung formalistik karena hanya menekankan pelarangan tanpa strategi substantif untuk memutus akar kekerasan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa yang sensitif budaya padahal konflik kehormatan tidak cukup diselesaikan menggunakan sanksi. Perda juga tidak mengatur bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan tokoh adat maupun tokoh agama guna membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan kekerasan.

Kritiknya larangan kekerasan dalam Perda memang tepat secara normatif namun belum memadai secara sosiologis. Dalam budaya Madura kehormatan adalah nilai mendasar yang apabila dilanggar menuntut pemulihan simbolik yang tidak diberikan oleh mekanisme hukum negara. Tanpa menyediakan saluran lain untuk memenuhi kebutuhan pemulihan martabat Perda berisiko tidak efektif karena larangannya tidak memiliki legitimasi sosial. Di sisi lain negara tetap harus menegakkan aturan agar carok tidak dianggap sah sehingga Perda berperan penting menegaskan supremasi hukum negara di tengah tekanan budaya lokal.

Dengan demikian Perda berfungsi menetapkan batas tegas bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan meskipun berasal dari adat namun tetap membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan pendekatan kultural dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima masyarakat. Perda ini menjadi fondasi awal tetapi belum memadai untuk menangani kekerasan berbasis kehormatan secara menyeluruh.

3. Tantangan Implementasi di Ruang Sosial yang Masih Mengagungkan Carok

Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum Kabupaten Bangkalan No 7 Tahun 2018 menghadapi persoalan struktural dan kultural yang sangat rumit terutama karena keberhasilannya bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap norma negara. Dalam konteks Bangkalan nilai sosial yang hidup masih menempatkan carok sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai sah dan bermartabat. Keadaan ini menciptakan benturan antara hukum positif yang bersifat formal dengan living law yang

bersumber dari tradisi Madura.³⁷ Pada titik tersebut terlihat bahwa regulasi yang ideal menurut negara belum tentu efektif bagi masyarakat di lapangan.

Perda Ketertiban Umum sebenarnya mengandung norma larangan tegas terhadap kekerasan ancaman intimidasi perkelahian serta tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban. Secara normatif seluruh unsur carok termasuk dalam pelanggaran sehingga seharusnya dapat dikenai denda pembinaan atau penegakan hukum lebih lanjut. Namun norma yang bersifat umum itu tidak memperhatikan karakter budaya konflik Madura yang memiliki motif struktur dan pola sosial tertentu.³⁸ Ketidakkampuan norma daerah membaca konteks budaya membuat Perda tampak kurang operasional dalam menghadapi fenomena carok yang begitu khas.

Salah satu tantangan terbesar adalah kuatnya legitimasi carok sebagai tindakan pembelaan kehormatan. Dalam budaya Madura martabat keluarga dianggap lebih tinggi dibanding keselamatan fisik sehingga konflik yang berkaitan dengan perempuan tanah atau penghinaan sering berakhir pada duel hingga salah satu pihak meninggal. Dalam situasi demikian ancaman sanksi Perda tidak cukup menghambat tindakan karena nilai kehormatan dinilai lebih penting daripada risiko hukum. Pada kasus carok yang dipicu isu perselingkuhan di Kecamatan Arosbaya tahun 2019 keluarga korban bahkan menyatakan bahwa proses hukum negara tidak cukup memulihkan martabat mereka karena itu pembalasan tetap dilaksanakan meskipun aparat telah memberi peringatan.³⁹ Contoh tersebut memperlihatkan bahwa Perda kehilangan kemampuan preventif ketika nilai budaya justru menjadi dorongan moral bagi pelaku.

Selain itu masyarakat Madura masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap aparat penegak hukum terutama mengenai kecepatan penanganan transparansi dan jaminan keadilan. Banyak warga menilai bahwa penyelesaian konflik melalui jalur hukum membutuhkan waktu panjang dan tidak memberi kepastian sedangkan tindakan balas dendam dalam tradisi carok dianggap menyelesaikan masalah secara langsung serta tuntas. Ketidakpercayaan ini membuat Perda yang mengandalkan pelaporan dan koordinasi justru sering tidak dijalankan. Masyarakat lebih mengutamakan mekanisme

³⁷ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24, no. 1 (1986): 1-55.

³⁸ Mohammad Iqbal Syaputra dan Ishaq, "Budaya Carok Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite* 9, no. 2 (2024): 202-218.

³⁹ Laporan Polres Bangkalan, "Kasus Carok Arosbaya 2019," arsip kepolisian lokal (diakses 2020).

informal daripada mekanisme formal. Kepercayaan rendah ini diperparah oleh anggapan bahwa aparat terkadang tidak tegas pada kasus kekerasan tertentu sehingga masyarakat merasa harus menyelesaikan sendiri konflik internal mereka.⁴⁰

Penegakan Perda juga terhambat oleh keterbatasan sistemik karena Satpol PP sebagai pelaksana utama tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani kekerasan yang berkembang cepat. Carok kerap terjadi mendadak dan berlangsung dalam hitungan menit sehingga patroli atau respons administratif menjadi kurang efektif bila dibandingkan dengan kebutuhan situasi di lapangan. Dalam banyak kasus aparat baru mengetahui pertikaian setelah ada korban meninggal. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara desain kelembagaan dengan karakter kekerasan berbasis adat.

Hambatan lain muncul dari solidaritas komunal yang sangat kuat. Pada banyak peristiwa carok warga sekitar cenderung melindungi pelaku atau menutupi informasi karena kewajiban moral menjaga nama baik keluarga atau klan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih tunduk pada loyalitas internal daripada kewajiban kepada hukum negara. Pada kasus karapan sapi yang berujung pertikaian antarkeluarga di Blega tahun 2021 sejumlah saksi menolak memberi keterangan kepada aparat dengan alasan menjaga harmoni internal kampung. Padahal Perda dengan jelas mewajibkan masyarakat mendukung ketertiban melalui pelaporan serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Konflik ini memperlihatkan bahwa Perda tidak hanya menghadapi pelaku tetapi juga berhadapan dengan struktur solidaritas komunal yang menghambat jalannya proses hukum.

Ketidakjelasan norma Perda yang tidak secara eksplisit menyebut carok menambah persoalan. Meskipun kekerasan telah diatur secara umum ketidakadaan norma khusus membuat aparat sulit menjelaskan kepada masyarakat bahwa carok adalah pelanggaran spesifik yang tidak bisa dibenarkan oleh adat. Norma yang terlalu umum sering dipersepsi sebagai aturan yang tidak relevan dengan identitas kolektif. Masyarakat kemudian menganggap Perda hanya mengatur ketertiban teknis seperti larangan mabuk di jalan atau membuat keributan bukan sebagai instrumen untuk mengatur konflik kehormatan. Keadaan ini menciptakan jarak antara hukum negara dan persepsi publik.

⁴⁰ Budi Yanto, "Efektivitas Penegakan Hukum di Wilayah Berbasis Adat," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 144-158.

Dari sudut teori hukum persoalan ini menunjukkan adanya ketegangan antara legal centralism yang menganggap negara sebagai sumber hukum tertinggi dengan legal pluralism yang mengakui keberadaan norma lokal sebagai hukum hidup. Carok menjadi contoh nyata bagaimana living law dapat mengatur perilaku masyarakat meskipun bertentangan dengan hukum positif. Perda yang tidak mengakomodasi keberadaan living law akan terus mendapatkan resistensi dan dianggap sebagai instrumen eksternal tanpa legitimasi sosial. Benturan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya memerlukan kejelasan norma tetapi juga penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Dengan demikian tantangan implementasi Perda Ketertiban Umum No 7 Tahun 2018 dalam konteks budaya Madura tidak hanya menyangkut persoalan normatif melainkan persoalan legitimasi sosial otoritas budaya tingkat kepercayaan kepada aparat serta struktur solidaritas komunal. Tanpa kebijakan yang mengintegrasikan nilai adat strategi edukasi budaya dan penguatan kepercayaan terhadap aparat keberadaan Perda akan terus berhadapan dengan kuatnya posisi carok sebagai norma sosial yang lebih dihormati daripada hukum negara.

C, Benturan Normatif antara Hukum Adat Carok dan Perda

1. Konflik Nilai: Ketertiban Publik vs Prinsip Kehormatan Adat

Benturan normatif antara hukum adat Carok dan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 tidak hanya merupakan pertentangan antara aturan tertulis dan kebiasaan lokal, tetapi juga mencerminkan perbedaan prinsip nilai yang sangat mendasar. Perda sebagai produk hukum negara dirancang untuk menjamin kepentingan publik berupa stabilitas sosial, keamanan kolektif, dan ketertiban umum sebagai syarat utama kehidupan bersama dalam masyarakat modern. Negara memandang setiap bentuk kekerasan sebagai ancaman terhadap rasa aman warga, sehingga Perda menetapkan larangan tindakan kekerasan di ruang publik dan mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum formal demi kepastian hukum dan perlindungan keselamatan masyarakat⁶. Ketertiban publik dalam perspektif hukum positif dipahami sebagai kondisi sosial yang memungkinkan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa rasa takut, ancaman, maupun gangguan keamanan. Oleh karena itu, ketentuan Perda dirancang

untuk menghapus segala bentuk kekerasan, termasuk Carok, karena dianggap merusak harmoni publik dan tatanan sosial.

Namun prinsip nilai yang dianut masyarakat adat Madura sangat berbeda. Dalam hukum adat Madura, kehormatan atau harga diri keluarga merupakan nilai moral tertinggi yang harus dijaga dengan segala cara. Carok dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik untuk memulihkan martabat keluarga ketika terjadi pelanggaran kehormatan yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum formal. Penelitian tentang tradisi Carok menunjukkan bahwa tindakan balas dipandang sebagai keadilan adat yang sah dan wajib dilakukan demi mengembalikan keseimbangan sosial komunitas.⁴¹ Dengan demikian, nilai kehormatan adat berjalan sebagai living law yang memiliki legitimasi sosial kuat sehingga tidak mudah digantikan oleh hukum negara yang menekankan prosedur formal atas nama ketertiban publik.⁴²

Benturan semakin tajam ketika asas-asas hukum yang mendasari pembentukan Perda berlawanan dengan asas-asas hukum adat yang meligitimasi Carok. Perda berpegang pada asas kepastian hukum yang menuntut aturan jelas dan dapat diprediksi demi perlindungan masyarakat. Dalam perspektif negara, keadilan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme peradilan sehingga pelaku kekerasan harus diproses dan dijatuhi sanksi sesuai kadar kesalahannya. Namun hukum adat Madura berlandaskan asas keadilan komunal yang menekankan pemulihan harga diri keluarga dan keseimbangan sosial. Bagi masyarakat adat, keadilan tidak tercapai hanya dengan memenjarakan pelaku, tetapi dengan memberikan balas yang dianggap mampu memulihkan martabat yang tercoreng. Perbedaan tafsir keadilan ini membuat penyelesaian melalui hukum formal sering dianggap tidak memadai, bahkan tidak relevan.

Konflik nilai juga muncul dari asas kemanfaatan. Negara menilai bahwa pelarangan kekerasan melalui Perda membawa manfaat luas karena mencegah pertumpahan darah dan menciptakan lingkungan aman. Namun masyarakat Madura memandang Carok sebagai mekanisme bermanfaat untuk menjaga keharmonisan adat, memperbaiki nama baik keluarga, dan meredakan ketegangan sosial yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui proses formal. Ketika dua sumber kemanfaatan ini bertemu, ruang sosial berubah

⁴¹ Shabrina, Sidiq, & A. Subroto, "Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 224–233.

⁴² Ali, Mahrus, "Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian Carok dalam hukum pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 85–102.

menjadi arena tarik-menarik legitimasi antara negara dan adat.

Selain itu, asas ketertiban umum dalam Perda juga berhadapan dengan asas living law yang mengakui bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih ditaati dibanding hukum tertulis. Tradisi Carok adalah living law yang mendapatkan kekuatan normatif dari nilai budaya, solidaritas komunal, dan sistem sosial Madura. Prinsip pluralisme hukum menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, tetapi pada beberapa sistem hukum sekaligus yang kerap saling berbenturan.⁴³ Dalam konteks Bangkalan, keberadaan Carok sebagai living law menyebabkan Perda tidak efektif karena norma negara berhadapan dengan norma adat yang lebih diinternalisasi masyarakat.

Konflik ini tampak nyata dalam kasus Carok Bangkalan tahun 2021 ketika upaya mediasi pemerintah desa gagal sebab keluarga korban menilai tidak ada keadilan tanpa balas. Walaupun aparat menjelaskan risiko pidananya, pihak keluarga tetap menolak jalur formal dan memilih mekanisme adat sebagai jalan pemulihan martabat.⁴⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat Madura, legitimasi adat lebih kuat daripada perintah negara. Carok dianggap sebagai kewajiban moral, bukan sekadar pilihan tindakan, sehingga Perda kehilangan daya paksa sosialnya meskipun secara normatif memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, benturan antara Perda dan hukum adat Carok bukan sekadar pertentangan antara larangan formal dan kebiasaan lokal, tetapi merupakan konflik orientasi nilai yang mendalam antara konsep ketertiban publik menurut negara dan prinsip kehormatan adat menurut masyarakat Madura. Selama nilai kehormatan dianggap lebih tinggi daripada aturan formal, Perda akan sulit dijalankan secara optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum yang tidak hanya berbasis penegakan formal, tetapi juga memahami pluralisme hukum serta struktur nilai lokal agar hukum negara dapat diterima tanpa memicu resistensi budaya.

2. Hierarki Norma: Perda sebagai Hukum Positif dan Adat sebagai Living Law

Hierarki norma adalah konsep dasar dalam ilmu hukum yang menjelaskan urutan atau

⁴³ Zulfa, Q. A. S., R. I. Sidiq, & A. Subroto, "Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 224–233.

⁴⁴ Fathorrahim & M. Sholehuddin, "Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura," *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023).

tingkatan norma hukum dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Dengan demikian setiap peraturan wajib menyesuaikan diri dengan aturan yang berada di atasnya. Dalam sistem hukum Indonesia struktur norma dimulai dari UUD 1945 sebagai fondasi konstitusional kemudian Undang Undang sebagai norma formal yang berlaku secara nasional hingga Peraturan Daerah yang bersifat lokal tetapi tetap harus mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi. Konsep ini menegaskan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yaitu norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah apabila muncul konflik. Pemahaman mengenai hierarki norma menunjukkan bahwa setiap peraturan termasuk Perda tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ditempatkan dalam struktur hukum nasional agar konsistensi dan kepastian hukum tetap terjamin.⁴⁵

Perda sebagai unsur hukum positif daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan ketertiban lokal, menjaga keamanan publik, dan membentuk standar perilaku yang jelas bagi masyarakat di wilayah tertentu. Secara formal Perda bersifat mengikat dan memaksa sehingga pelanggarannya dapat berujung pada sanksi administratif ataupun tindakan hukum lanjutan. Posisi Perda dalam hierarki hukum memberi kekuatan normatif yang dalam teori hukum modern disebut sebagai *normative force* sehingga Perda seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk menegakkan ketertiban serta mencegah tindak kekerasan seperti Carok yang mengancam keselamatan masyarakat. Perda berorientasi pada kepentingan publik, keamanan, dan stabilitas sosial sehingga fokus utamanya adalah perlindungan warga sekaligus pencegahan kerugian yang berdampak luas dan kolektif.⁴⁶

Di sisi lain hukum adat Madura terutama praktik Carok berfungsi sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. *Living law* menggambarkan bahwa suatu norma memiliki kekuatan mengatur karena diterima, diinternalisasi, dan dipatuhi oleh komunitas berdasarkan legitimasi moral, tekanan sosial, serta kewajiban budaya. Carok tidak sekadar dipahami sebagai tindakan kekerasan tetapi sebagai mekanisme pemulihan martabat dan harga diri yang diakui oleh masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap adat ini tidak bergantung pada ancaman sanksi legal tetapi pada nilai moral dan simbolik yang dijunjung tinggi dalam budaya Madura. Legitimasi sosial tersebut

⁴⁵ Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

⁴⁶ Kaharudin, Rudy, & Fajar. (2016). Implikasi peraturan daerah dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat daerah. DPD RI – Panitia Perancang Undang-Undang.

membuat hukum adat bekerja secara lebih efektif daripada hukum formal untuk mengatur interaksi sosial yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat.⁴⁷

Ketika Perda dan hukum adat bertemu terjadi dualisme otoritas yang kerap memunculkan konflik normatif. Perda menuntut kepatuhan formal dari seluruh warga dan berorientasi pada perlindungan publik sementara hukum adat menekankan kepatuhan sosial berbasis nilai budaya. Konflik ini tampak ketika tindakan adat seperti Carok tetap dilakukan meskipun dilarang oleh hukum positif. Masyarakat lebih memilih mengikuti adat karena dianggap lebih cepat, mampu memulihkan reputasi moral, dan tidak melibatkan proses birokratis. Sementara itu Perda dianggap lambat, tidak sensitif terhadap budaya lokal, dan hanya memberikan sanksi formal yang tidak menyentuh aspek moral korban.

Dari perspektif hukum benturan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat. Harmonisasi harus dilakukan melalui prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan pluralisme hukum yaitu aturan yang lebih khusus atau lebih sensitif terhadap budaya dapat diakomodasi tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum nasional seperti perlindungan hak hidup, ketertiban umum, dan asas keadilan.

Pendekatan ini memerlukan mekanisme yang memungkinkan nilai adat tetap dihormati sebagai sarana penyelesaian sengketa tetapi tetap berada dalam kerangka yang tidak melanggar hukum pidana dan hak asasi manusia. Idealnya Perda dapat memberikan ruang bagi restorasi sosial yang mengakui adat namun tetap menegakkan ketertiban publik misalnya melalui mediasi adat yang diawasi aparat atau program *restorative justice* yang disesuaikan dengan budaya lokal.⁴⁸

Dengan demikian hierarki norma, Perda sebagai hukum positif, dan hukum adat sebagai *living law* bukan merupakan pertentangan yang tidak dapat dipertemukan. Konflik normatif yang muncul lebih banyak disebabkan oleh kurangnya integrasi nilai budaya dalam peraturan formal dan keterbatasan aparat dalam menerapkan hukum secara sensitif terhadap budaya. Pendekatan kritis memperlihatkan bahwa ketertiban publik tidak selalu identik dengan penegakan hukum formal tetapi juga harus memperhatikan

⁴⁷ Handayani, E., & Misbah, F. "Carok: Di persimpangan budaya dan hukum positif." *Jurnal Crepido*, 1(1), 2019.

⁴⁸ Mustikajati, A. A., Ramadhan, A. R., & Fitriono, R. A. "Tradisi Carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip *restorative justice*." *Intelektiva*, 2021.

legitimasi sosial serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

3. Hambatan Penegakan Hukum dan Resistensi Kultural

Penegakan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 menghadapi hambatan struktural, kultural, dan sosial yang membuat implementasinya di lapangan tidak berjalan optimal. Hambatan ini muncul karena adanya benturan antara norma hukum formal dan norma adat yang telah lama melekat dalam masyarakat Madura. Perda tersebut secara tegas mengatur larangan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan masyarakat dengan tujuan menjaga kepentingan publik. Negara melalui regulasi ini menegaskan prinsip supremasi hukum positif di mana setiap warga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi lokal. Dalam konteks tersebut Perda tidak hanya menjadi instrumen legal tetapi juga sarana untuk menciptakan keamanan, stabilitas sosial, dan perlindungan hak hidup masyarakat.⁴⁹

Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum formal sering berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan nilai adat yang telah lama hidup dalam struktur sosial. Carok sebagai praktik kekerasan adat tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik tetapi sebagai representasi sistem nilai yang menjunjung kehormatan keluarga, reputasi sosial, dan harga diri individu dalam komunitas. Dalam budaya Madura seorang laki laki dipandang sebagai penjaga martabat keluarga dan ketidakmampuannya merespons penghinaan dianggap sebagai kegagalan peran sosial. Karena itu Carok hadir sebagai sarana memulihkan kehormatan yang terganggu serta mendapat legitimasi sosial dari komunitas.⁵⁰

Keberadaan Carok sebagai praktik sosial yang diinternalisasi masyarakat menimbulkan dilema bagi aparat penegak Perda. Satpol PP, polisi, dan pejabat daerah sering dihadapkan pada situasi ketika intervensi hukum formal justru dapat memicu penolakan warga dan mengangkat konflik antar keluarga. Aparat yang mencoba mencegah atau membubarkan potensi konflik sering menghadapi resistensi karena warga menilai tindakan tersebut sebagai gangguan terhadap mekanisme adat yang dianggap lebih cepat dan adil secara moral. Dalam beberapa situasi aparat yang bertindak tegas menghadapi

⁴⁹ Alwi & Setijaningrum, Analisis kebijakan PERDA Kabupaten Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat, 2023.

⁵⁰ Syaputra & Ishaq, Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam, 2024.

ancaman atau tekanan sosial sehingga mereka harus mempertimbangkan keselamatan dan relasi sosial sebelum melakukan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan norma komunitas menjadi faktor penentu efektivitas penegakan hukum meskipun aturan formal sudah jelas.⁵¹

Selain hambatan sosial terdapat hambatan praktis yang cukup besar. Rendahnya pelaporan kasus Carok menjadi salah satu kendala utama. Banyak warga enggan melapor karena mereka menganggap hukum formal lambat, birokratis, dan tidak mampu memberikan pemulihan moral setara dengan keadilan adat. Melaporkan kasus ke aparat sering dianggap memermalukan keluarga sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui adat. Hal ini diperkuat budaya diam atau sengko' è tembâng yaitu norma sosial yang mendorong warga untuk tidak mencampuradukkan urusan internal keluarga dengan hukum negara. Akibatnya kasus Carok jarang tercatat, saksi enggan bersaksi, dan aparat kehilangan informasi penting yang dibutuhkan untuk menindak pelanggaran.⁵²

Benturan antara norma formal dan adat juga terlihat dalam perbedaan prinsip nilai. Perda menekankan kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan keselamatan warga sebagai hak fundamental. Setiap tindakan kekerasan dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan sosial sehingga negara wajib menegakkan hukum secara konsisten. Sebaliknya hukum adat Carok beroperasi berdasarkan prinsip moral seperti pemulihan kehormatan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem nilai ini pembalasan atas penghinaan dipandang sebagai kewajiban moral meskipun bertentangan dengan hukum formal. Ketegangan nilai ini menunjukkan dualisme norma yang sulit diatasi tanpa mekanisme harmonisasi yang tepat.⁵³

Hambatan tersebut diperkuat oleh pandangan masyarakat bahwa hukum formal merupakan sistem yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan emosional dan moral. Proses peradilan yang panjang dan birokratis dianggap tidak memadai untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Dalam kondisi demikian Carok dipandang sebagai jalan alternatif yang lebih cepat dan mampu memulihkan reputasi sosial. Hal ini menciptakan dilema karena hukum negara

⁵¹ Fathorrahim & Sholehuddin, *Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura*, 2023.

⁵² Sholehuddin, *Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura*, 2023.

⁵³ Shabrina, Sidiq, & Subroto, *Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia*, 2024.

mengutamakan penyelesaian formal sementara adat mengutamakan penyelesaian berbasis komunitas yang menitikberatkan hasil moral dan simbolik.

Selain hambatan struktural dan praktis terdapat pula tekanan kultural yang kuat. Aparat yang berupaya menegakkan Perda sering menghadapi tekanan komunitas untuk tidak mencampuri urusan keluarga. Penegakan hukum tanpa pendekatan kultural dapat memicu resistensi, konflik horizontal, dan penolakan terhadap intervensi negara. Resistensi ini muncul karena masyarakat merasa bahwa tindakan hukum formal dapat mengganggu tatanan sosial yang telah berlaku dan merusak mekanisme internal yang dianggap lebih adil. Dalam hal ini norma adat memiliki kekuatan *living law* yang kuat karena ditegakkan melalui legitimasi sosial, tekanan komunitas, dan internalisasi nilai budaya bukan hanya berdasarkan otoritas legal.

Untuk memahami hambatan tersebut harus dipahami siapa saja pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah aparat penegak hukum seperti Satpol PP, polisi, dan pejabat desa yang memiliki kewenangan menindak pelanggaran Perda. Pihak kedua adalah masyarakat umum termasuk korban, keluarga, dan komunitas yang memegang norma adat Carok. Pihak ketiga adalah tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas yang memengaruhi opini sosial serta menjaga tekanan moral agar warga mematuhi adat. Interaksi ketiga pihak ini menciptakan dinamika konflik yang kompleks antara hukum formal dan adat sehingga tanpa pemahaman mendalam aparat sulit menegakkan hukum.

Hambatan yang muncul tidak hanya bersifat lokal tetapi juga menunjukkan dilema teori hukum modern mengenai pluralisme hukum. Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menekankan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga. Namun negara juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang memiliki legitimasi sosial. Ketika kedua sistem bertemu muncul benturan norma yang sulit diatasi tanpa model harmonisasi yang dapat mengakomodasi nilai moral masyarakat serta prinsip hukum formal. Tanpa pendekatan yang sensitif terhadap pluralisme hukum Perda akan terus menghadapi resistensi dan masyarakat akan tetap menjadikan Carok sebagai sarana penyelesaian sengketa moral.

Hambatan ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada sanksi tetapi juga integrasi nilai lokal. Aparat misalnya dapat bekerja bersama tokoh adat untuk membangun mediasi yang sah secara hukum namun tetap menghormati nilai budaya. Pendekatan *restorative justice* dapat dipakai untuk memulihkan kehormatan

korban dan pelaku dalam kerangka yang diakui negara sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan resistensi. Selain itu edukasi hukum serta sosialisasi nilai anti kekerasan berbasis budaya dapat menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keamanan publik tanpa menghilangkan martabat keluarga.

Akhirnya hambatan penegakan Perda di Bangkalan menunjukkan bahwa tanpa integrasi antara norma hukum formal dan living law adat setiap regulasi yang bersifat represif akan menghadapi resistensi besar. Carok sebagai praktik adat memiliki kekuatan simbolik dan moral yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat memandang tindakan hukum formal tanpa kompromi terhadap nilai budaya sebagai intervensi yang mengancam struktur sosial dan tatanan moral. Oleh karena itu harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, diterima masyarakat, dan sejalan dengan keadilan substantif, hak asasi manusia, serta ketertiban publik.

D. Harmonisasi Hukum dan Model Penyelesaian Konflik Norma

1. Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal

Harmonisasi antara hukum adat dan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 membutuhkan pendekatan yang peka terhadap nilai budaya lokal serta memperkuat ketertiban publik. Salah satu strategi utama adalah mengalihkan praktik Carok menjadi bentuk penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan kekerasan, namun tetap menjaga prinsip kehormatan yang dijunjung masyarakat Madura²². Transformasi ini menegaskan bahwa inti Carok bukan hanya kekerasan fisik, melainkan usaha memulihkan martabat keluarga dan reputasi sosial. Oleh karena itu, arah rekonstruksi harus mengubah orientasi dari tindakan balas dendam menjadi penyelesaian simbolik yang tetap diakui masyarakat. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik dapat dilaksanakan melalui ritual adat, mediasi keluarga, atau forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, kepala desa, serta anggota komunitas yang dihormati. Dengan cara tersebut, nilai kehormatan tetap terjaga tanpa menimbulkan luka fisik atau peningkatan kekerasan.⁵⁴

Upaya rekonstruksi Carok menjadi praktik damai sejalan dengan pengalaman berbagai masyarakat adat lain di Indonesia. Banyak komunitas berhasil menyesuaikan nilai

⁵⁴ Syaputra, M. I., & Ishaq, Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam, 2024.

tradisional mereka dengan aturan hukum formal melalui mekanisme internal yang bersifat non-kekerasan tanpa menghilangkan identitas budaya. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat bersifat lentur dan mampu beradaptasi dengan tuntutan hukum positif selama prosesnya dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat serta penghormatan terhadap nilai moral yang mendasari adat tersebut.⁵⁵ Dengan demikian, harmonisasi tidak berarti menghapus Carok, tetapi menata ulang substansinya agar tetap memenuhi tujuan sosialnya, yaitu pemulihan kehormatan, penyelesaian konflik, dan penguatan solidaritas komunitas, sekaligus tidak menyalahi prinsip ketertiban publik yang dijamin Perda.

Selain itu, penyelesaian berbasis kearifan lokal dapat diperkuat melalui pembentukan forum adat yang berfungsi sebagai jalur mediasi resmi sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan. Forum ini dapat dibentuk oleh pemerintah desa bersama tokoh adat, pemuka agama, serta perwakilan keluarga, sehingga setiap sengketa memiliki mekanisme mediasi yang jelas dan diterima secara sosial. Proses ini mampu mencegah munculnya Carok fisik dan sekaligus memastikan masyarakat tetap menghargai aturan formal. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip restorative justice, di mana fokus utama ialah pemulihan hubungan sosial, pemulihan reputasi moral, dan keseimbangan komunitas, bukan sekadar pemberian sanksi pidana.⁵⁶

Harmonisasi semacam ini juga sejalan dengan asas hukum umum yang meliputi asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Asas keadilan menuntut agar penyelesaian sengketa memperhatikan hak semua pihak dan menghasilkan rasa adil yang dapat diterima masyarakat. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa mekanisme hukum harus memberikan manfaat maksimal bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, asas kepastian hukum memastikan bahwa setiap aturan, baik Perda maupun hasil mediasi adat, memiliki konsekuensi yang jelas dan dapat dipahami seluruh warga.⁵⁷ Dengan penerapan asas-asas ini, rekonstruksi Carok menjadi sarana penyelesaian non-kekerasan dapat diterima oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat lokal.

⁵⁵ Fathorrahim, & Sholehuddin, M., Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura, 2023.

⁵⁶ Mustikajati, Ramadhan, & Fitrono, Tradisi Carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice, 2021.

⁵⁷ Ali, M., Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian Carok dalam hukum pidana, 2010.

Penting pula ditekankan bahwa harmonisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi bersifat praktis. Aparat desa, Satpol PP, dan kepolisian perlu mendapatkan pelatihan tentang nilai adat, sensitivitas budaya, serta mekanisme mediasi adat. Edukasi hukum pada masyarakat juga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa penyelesaian sengketa secara damai tetap mempertahankan martabat dan kehormatan keluarga.⁵⁸ Kombinasi ini menciptakan ekosistem hukum yang selaras, di mana hukum formal tidak dianggap sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai pendukung yang memperkuat ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, model harmonisasi ini menghadirkan solusi yang memadukan dua sistem hukum yang tampak bertentangan. Perda Ketertiban Umum menekankan ketertiban publik dan keamanan warga, sedangkan hukum adat Carok menekankan kehormatan dan reputasi sosial. Transformasi Carok menjadi penyelesaian sengketa simbolik memungkinkan nilai moral adat tetap terpelihara. Selain itu, masyarakat tetap menghargai hukum formal dan aparat dapat menegakkan Perda secara efektif tanpa memicu penolakan budaya. Implementasi model ini membutuhkan koordinasi yang matang, keterlibatan aktif semua pihak, serta pemahaman mengenai pentingnya menyesuaikan nilai sosial dengan prinsip hukum positif.

Dengan penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal, harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat bukan hanya memungkinkan penegakan Perda secara efektif, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi hukum formal dan adat bukan sekadar kompromi normatif, tetapi strategi yang efektif untuk menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan, menjaga kehormatan keluarga, dan mencegah kekerasan fisik yang merusak tatanan masyarakat

2. Integrasi Prinsip Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Berbasis Adat

Pendekatan restorative justice dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat Madura karena menawarkan mekanisme penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks kekerasan berbasis adat seperti carok, restorative justice dapat diterapkan melalui

⁵⁸ Alwi, B., & Setijaningrum, E., Analisis kebijakan PERDA Kabupaten Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat, 2023.

mediasi penal yang mengundang pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, dan aparat hukum untuk membangun kesepakatan pemulihan tanpa kekerasan.⁵⁹ Pendekatan ini memberikan ruang bagi nilai kehormatan masyarakat Madura untuk diakomodasi, namun tetap dalam batasan hukum positif yang melarang kekerasan.

Integrasi restorative justice juga memungkinkan rekonsiliasi sosial setelah konflik kehormatan terjadi, karena proses pemulihan dilakukan secara dialogis di hadapan komunitas. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat mengurangi potensi terjadinya carok balasan atau siklus permusuhan keluarga yang kerap mengiringi konflik kehormatan. Pengalaman beberapa daerah yang menerapkan mediasi komunitas menunjukkan bahwa restorative justice mampu menurunkan tingkat kekerasan adat dengan tetap menghormati nilai lokal.⁶⁰ Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menjadi salah satu solusi strategis bagi Bangkalan untuk mereduksi benturan normatif antara adat dan Perda.

3, Peran Kolaboratif Pemda, Tokoh Adat, dan Aparat Penegak Hukum

Harmonisasi hukum di Bangkalan yang berkaitan dengan praktik Carok dan pelaksanaan Perda Ketertiban Umum No. 7 Tahun 2018 tidak mungkin berjalan efektif tanpa kerja sama yang terpadu antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh adat. Masing-masing pihak memiliki karakter, tanggung jawab, dan strategi yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penegakan hukum yang tidak menimbulkan penolakan budaya serta tetap menghargai nilai lokal.

Pemerintah daerah memiliki kedudukan penting sebagai pembuat aturan sekaligus fasilitator. Dalam fungsi regulatif, pemerintah wajib menyosialisasikan dan menerapkan Perda yang bertujuan menjaga ketertiban publik, stabilitas sosial, dan keamanan masyarakat. Namun, peran pemerintah tidak berhenti pada penyusunan aturan karena edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat diperlukan. Melalui sosialisasi, pemerintah dapat menerangkan risiko pidana dalam praktik Carok, akibat hukum yang dapat diterima pelaku, dan tujuan Perda sebagai alat untuk melindungi hak hidup serta

⁵⁹ Ali, M. (2010). Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian carok dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 85–102.

⁶⁰ Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). Menilik budaya carok pada masyarakat Madura dalam sistem hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 236–248.

keselamatan warga. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang komunikatif dan melibatkan masyarakat, sehingga warga tidak memandang Perda sebagai aturan yang memaksakan hukum formal tanpa memperhatikan budaya lokal.

Tokoh adat memiliki peran kultural yang sangat berpengaruh sebagai jembatan budaya. Dalam masyarakat Madura, tokoh adat yang terdiri dari sesepuh desa, pemuka agama, dan pemimpin komunitas memiliki legitimasi moral yang kuat dan dianggap sebagai penjaga nilai tradisi serta kehormatan keluarga. Peran mereka adalah menerjemahkan bahasa hukum negara ke dalam bahasa nilai lokal agar prinsip-prinsip hukum dapat diterima tanpa memicu penolakan masyarakat. Sebagai contoh, tokoh adat dapat menjelaskan bahwa meskipun Carok secara historis dipandang sebagai sarana pemulihan martabat keluarga, tindakan kekerasan tersebut kini dapat diganti dengan upacara simbolik atau musyawarah yang tetap menjaga kehormatan pihak yang bersengketa. Selain itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai mediator dalam forum musyawarah, memastikan setiap pihak dapat mengutarakan pandangan dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Aparat penegak hukum seperti polisi, Satpol PP, dan aparat desa memiliki peran operasional yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab menegakkan Perda dan mencegah munculnya kekerasan di ruang publik. Namun, pendekatan yang digunakan tidak boleh hanya bersifat represif karena hal ini dapat menimbulkan penolakan serta melemahkan legitimasi nilai-nilai adat. Aparat perlu mengedepankan pendekatan persuasif, mendukung proses mediasi komunitas, dan bekerja bersama tokoh adat untuk mencegah meningkatnya konflik. Dalam pelaksanaannya, aparat dapat memfasilitasi proses mediasi, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanpa kekerasan.

Sinergi antar pihak dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk nyata. Pertama, pembentukan forum dialog adat yang mempertemukan pemerintah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat sebagai media diskusi dan penanganan sengketa sebelum konflik berkembang menjadi Carok. Kedua, program pembinaan masyarakat yang menekankan pentingnya ketertiban publik, penyelesaian konflik secara damai, dan tanggung jawab sosial. Ketiga, penguatan lembaga penyelesaian konflik berbasis komunitas yang bekerja bersama perangkat desa sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara partisipatif dan diterima masyarakat. Strategi kolaboratif ini bertujuan agar norma hukum negara

dan norma adat dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan pertentangan serta mampu memberikan solusi efektif guna mencegah terjadinya kekerasan adat.

Dalam skema harmonisasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan, tokoh adat berfungsi sebagai mediator budaya, dan aparat penegak hukum bertindak sebagai pelaksana yang memahami konteks sosial budaya masyarakat. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerja sama yang solid, masyarakat lebih mudah menerima Perda tanpa merasa bahwa nilai kehormatan mereka dihapus atau dikurangi. Hal tersebut memungkinkan munculnya budaya penyelesaian konflik yang lebih damai dan menghargai hak hidup seluruh warga. Pada akhirnya, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas Perda, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang partisipatif di mana norma negara dan norma adat dapat bersatu untuk menciptakan ketertiban publik sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa benturan normatif antara hukum adat carok dan Perda Ketertiban Umum Bangkalan No. 7 Tahun 2018 berakar pada perbedaan orientasi nilai yang bersifat fundamental. Carok sebagai living law berpijak pada prinsip kehormatan dan pemulihan martabat keluarga, sementara Perda sebagai hukum positif menekankan ketertiban publik dan perlindungan terhadap hak hidup. Perbedaan tujuan ini menegaskan bahwa konflik norma tidak hanya terjadi pada tingkat aturan tertulis, tetapi juga pada level budaya, dimana masyarakat lebih mengutamakan legitimasi adat dibandingkan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas Perda cenderung terbatas karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Madura. Kuatnya legitimasi adat terhadap carok, budaya diam dalam penyelesaian konflik kehormatan, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal membuat penegakan Perda menghadapi resistensi. Ketidaksinkronan ini menyebabkan Perda berjalan secara normatif tetapi tidak operasional, sehingga ketertiban dan perlindungan hak hidup belum dapat diwujudkan secara optimal melalui pendekatan hukum positif semata.

Sebagai solusi, harmonisasi hukum perlu dibangun melalui pendekatan pluralisme hukum yang mengakomodasi nilai adat tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

Edukasi masyarakat mengenai bahaya carok dan fungsi Perda harus diperkuat, sementara mekanisme restorative justice dapat dijadikan alternatif pemulihan konflik berbasis kehormatan yang non-kekerasan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun model penyelesaian sengketa yang lebih diterima secara sosial sekaligus menghormati hak asasi manusia. Implementasi berbasis kolaborasi dan budaya inilah yang berpotensi menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan dosen yang telah memberikan arahan, koreksi, serta dukungan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Bimbingan ilmiah yang diberikan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan analisis dan penyusunan argumentasi dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada institusi dan lembaga yang telah memberikan fasilitas, akses literatur, serta dukungan administratif yang diperlukan dalam kelancaran penelitian ini. Tanpa dukungan tersebut, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak lupa, penulis memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara teknis, seperti penyedia data, rekan yang turut berdiskusi, serta pihak yang membantu dalam proses penyuntingan dan penyelesaian naskah. Meskipun tidak disebutkan satu per satu, kontribusi mereka sangat berarti dalam menghasilkan artikel ini.

Referensi

- Ali, M. (2010). Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian Carok dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 85–102.
- Alwi, B., & Setijaningrum, E. (2023). Analisis kebijakan PERDA Kabupaten Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat. *Cakrawala Repository IMWI*, 6(2), 869–876.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmaja, G. M. W., Suantra, I. N., Nurmawati, M., Astariyani, N. L. G., Griadhi,

- Djarmiko (2020). Carok, budaya, dan hukum. Thafa Media.
- Evendia, M., & Firmansyah, A. A. (2019). Hukum perundang-undangan. Aura (CV Anugrah Utama Raharja).
- Fakhry, A., Susmayanti, R., Fuqoha, F., Faried, F. S., Suwandoko, S., Zaelani, Fathorrahim, & Sholehuddin, M. (2023). Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura. Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2). <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n2.204>
- Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). Menilik budaya Carok pada masyarakat Madura dalam sistem hukum adat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(3), 236–248.
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat di Indonesia. Mandar Maju.
- Handayani, E., & Misbah, F. (2019). Carok: Di persimpangan budaya dan hukum positif. Jurnal Crepido, 1(1).
- Haq, A. (n.d.). Melacak motivasi dan efektivitas peraturan daerah bernuansa syariah di Pamekasan. [Jurnal tidak dicantumkan]. (Catatan: perlu ditambahkan nama jurnal/volume/nomor jika tersedia)
- Isharyanto. (n.d.). Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik. WR Penerbit.
- Kaharudin, Rudy, & Fajar. (2016). Implikasi peraturan daerah dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat daerah. DPD RI – Panitia Perancang Undang-Undang.
- Kansil, C. S. T. (2002). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia (Jilid I). Balai Pustaka.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Kajian hukum sosiologi penyelesaian konflik melalui adat pada masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(2), 375–397.
- M. A., Agustiwi, A., Herlina, H., Permana, D. Y., Yudianto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). Ilmu perundang-undangan. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah,

teori, asas dan filsafat hukum. [Penerbit tidak dicantumkan].

- Mustikajati, A. A., Ramadhan, A. R., & Fitriyono, R. A. (2021). Tradisi Carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice. *Intelektiva*.
- N. M. A. Y., Aryani, N. M., & Hadjon, E. T. L. (2018). *Hukum perundang-undangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nuruzzaman. (2017). Penerapan hukum adat dalam mencapai ketertiban umum (Studi perbandingan antara hukum adat dan hukum pidana Indonesia). *Wacana Hukum*, 23(1).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Purba, N., Mukidi, M., & Hayaty, S. R. (2022). *Teori peraturan perundang-undangan*. CV AA Rizky.
- Ramadhani, E. (2025). Fenomena budaya Carok sebagai nilai kehormatan di Madura. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(2).
- Ravani, S., Iswandarie, P. A., Fatwa, G. N., Muaviroh, S., & Fazarona, D. (2024). Persimpangan tradisi Carok pada masyarakat adat Madura dengan hukum Islam. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(5).
- Shabrina, Q. A. S. Z., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 224–233. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5243>
- Shidarta, & Lakonawa, P. (2018). *Lex specialis derogat legi generali: Makna dan penggunaannya*. BINUS University.
- Sholehuddin, M. (2023). Penyelesaian perkara Carok dalam perspektif hukum adat masyarakat Madura. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 149–171.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem hukum Indonesia: Komponen substansi hukum & kelembagaan peradilan pidana*. Logoz Publishing.
- Sugandi, S., & Wibowo, H. R. (2024). *Tinjauan hukum terhadap tradisi Carok di*

masyarakat Madura: Menelusuri norma hukum dan dampak sosial masyarakat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(5).

Susiani, D. (2025). *Hukum perundang-undangan jilid 1: Dasar, jenis, fungsi, materi muatan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan*. Tahta Media Group.

Syaputra, M. I., & Ishaq. (2024). Budaya Carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 202–218.

Wulansari, D. (2012). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.

Yonnawati, Sukardi, D. H., & Herlambang, D. (2023). *Sistem hukum Indonesia (SHI)*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Zaman, A. A., & Taun, T. (2023). Tradisi Carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 9–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403911>

Zulfa, Q. A. S., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). Tradisi Carok dalam pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 224–233.